

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah di jabarkan didalam bab-bab sebelumnya dan mengerucut pada inti pembahasan yaitu tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tinjauan Politik Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Terbentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, dibentuklah Undang-Undang ini guna menciptakan penataan sistem peraturan Perundang-undangan yang terpadu dengan beberapa penyempurnaan. Serta ada setidaknya 16 (enam belas) pasal yang dirubah dan juga di sempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini dan dapat kita simpulkan penyempurnaan pasal ini yaitu meliputi: menambahkan metode omnibus, memperbaiki masalah teknis tentang persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat keterlibatan masyarakat (*meaningfull participation*), membentuk peraturan Perundang-undangan secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional yang dalam ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengubah Teknik penyusunan naskah akademik dan mengubah Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menambah metode omnibus ini bukan sekali jawaban atas kekegaduhan yang belakangan ini ada di Indonesia, melainkan hal ini justru memperlulus segelintir orang yang mempunyai kepentingan yang tidak memihak kepada rakyat. Dan juga dalam hal membentuk Peraturan

Perundang-undangan secara elektronik ini tidak dijelaskan begitu spesifik hal ini perlu di pertegas dan diperjelas lagi mekanisme pembentukannya seperti apa urgensi dari dibentuknya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik yang mengakibatkan ada ketimpangan dan juga kepentingan-kepentingan sekelompok orang saja.

2. Bahwa mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undang/hukum menurut *siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka, nilai-nilai Islam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia kurang lebihnya sudah terwujud. Hal ini bisa dilihat dari dengan di tambahkannya partisipasi masyarakat diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi mengenai pembentukan *qonun*/hukum menurut *fiqh siyasah* yang di ambil dari teori *siyasah dusturiyah* tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **B. Saran**

1. Dalam membentuk suatu Perundang-undangan penulis mengharapkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru ini benar-benar berpihak kepada masyarakat serta selalu melibatkan masyarakat dalam pembentukannya agar benar-benar terciptanya negara demokratis sesuai dengan Undang-undang dasar kita.
2. Dalam bidang *siyasah dusturiyah*, yang mana dalam konsep *siyasah dusturiyah* ini adalah membentuk suatu Perundang-undangan yang lebih mementingkan kemaslahatan umat banyak. Maka penulis mengharapkan kedepannya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa disesuaikan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Agar supaya pada saat membentuk suatu Perundang-undangan lebih mengedepankan kemaslahatan umatnya.